

Kedudukan Harta Bersama Setelah Terjadi Perceraian di Pengadilan Agama Lumajang

Adib Najih, Budi Santoso
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
adib.najih@gmail.com

Abstract

Marriage is a natural thing for all creatures including humans, but there are also many problematic cases that arise as a result of the marriage, including divorce which can result in the birth of various legal problems in it, these problems are joint property caused by divorce. The method in this research uses empirical legal research methods. In this study, the data obtained by the author was obtained by interviewing the research subject (Lumajang Religious Court) and viewed from the side of written regulations based on literature studies which are secondary data. Therefore, the position of the joint property shall adhere to the prevailing laws and regulations regardless of whose name the property is registered and the legal consequences for those who do not implement the court's decision may be forced to execute it.

Keywords: *divorce; joint property; marriage.*

Abstrak

Perkawinan merupakan suatu hal yang wajar bagi semua makhluk tak terkecuali manusia, namun banyak juga permasalahan yang timbul akibat dari pernikahan, antara lain ialah perceraian, yang dapat berakibat lahirnya berbagai masalah hukum didalamnya, permasalahan tersebut yakni terjadinya sengketa pembagian harta bersama yang diakibatkan oleh perceraian. Artikel ini bertujuan guna menghindari terjadinya konflik antara para pihak saat pembagian harta bersama maupun saat terjadinya konflik antara para pihak yang bersengketa. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. yang fokus mengkaji penerapan kaidah-kaidah hukum positif. Dalam artikel ini, ditemukan bahwa Pengadilan Agama Lumajang telah mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai sumber hukum yang ada.

Kata kunci: **perceraian; harta bersama; perkawinan**

A. PENDAHULUAN

Pernikahan dalam Islam berlaku umum bagi seluruh makhluk Allah SWT. Ini merupakan jalan yang sudah ditetapkan kepada makhluk-Nya, sebagai cara untuk mendapatkan keturunan serta demi menjaga kelangsungan kehidupan setelah masing-masing pihak menjalankan perannya dalam bentuk pernikahan (Abidin & Aminudin, 1999). Perkawinan dalam Islam tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi aspek biologis dan untuk melanjutkan garis keturunan tetapi merupakan perbuatan yang dapat membawa manusia menuju kebahagiaan dalam kehidupan dan setelah kematian melalui cinta

dan ridho-Nya. Asas perkawinan adalah akad untuk membenarkan hubungan dari yang haram menjadi halal serta memberikan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan (Sudarsono, 1992). Oleh sebab itu, sangat wajar apabila Islam mengatur bab mengenai pernikahan dengan sangat cermat, guna menempatkan manusia pada kedudukan yang mulia diantara ciptaan Allah SWT (Basyir, 2014).

Berdasarkan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 38 dijelaskan mengenai putusannya hubungan perkawinan terdapat tiga sebab yang dapat menyebabkan putusannya perkawinan, yakni kematian suami atau istri, perceraian, dan penetapan Pengadilan (Kuzari, 1995). Perceraian adalah terputusnya hubungan perkawinan yang sah. Sebagian besar perceraian disebabkan oleh pasangan suami istri yang tidak mampu menciptakan tujuan pernikahan (Nuruddin, & Tarigan, 2004). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 menyebutkan beberapa alasan yang dapat digunakan untuk perceraian. Sebab-sebab yang dimaksud antara lain: melakukan perzinahan, menjadi pemabuk, penjudi dan sebagainya dan sulit disembuhkan; meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain serta tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain di luar kekuasaannya; salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan dilangsungkan; melakukan kejahatan atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; salah satu pihak mengalami cacat atau sakit akibatnya tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai suami/istri; suami istri selalu ada perselisihan dan pertengkaran hingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Menurut Syaifuddin, perceraian adalah perbuatan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan (Syaifuddin, 2013).

Perceraian mengakibatkan pasangan suami istri memperebutkan penetapan status hak asuh anak, pemeliharaan, serta pembagian harta bersama, dapat pula mengakibatkan permasalahan baru yang terjadi diantara keduanya setelah perceraian terjadi. Oleh karena itu, hak dan kewajiban masing-masing harus dipahami oleh pasangan suami istri, terutama mengenai harta bersama (Faizal, 2015). Hukum Islam menganut konsep *syirkah*. Harta bersama dalam Islam termasuk dalam *syirkah Inan* dan *Muwafadlah* (Ismuha, 1977).

Harta kekayaan menjadi faktor yang penting dalam suatu hubungan perkawinan, karena dengan harta yang didapatkan suami istri dapat menjadi sumber penghidupan bagi keluarga tersebut. Ikatan perkawinan memberikan kewajiban kepada suami untuk memberikan nafkah bagi keluarga. Dimasa

sekarang ini, banyak terjadi wanita juga mempunyai kemampuan yang sama dengan suami, yakni menjadi penopang dalam kehidupan rumah tangga, dengan membantu suami mencari nafkah maupun mampu menghasilkan lebih dari yang suami hasilkan. Hal ini pastinya membawa pengaruh besar terhadap kedudukan harta kekayaan di keluarga tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kejadian diatas yang dapat mempengaruhi sehingga akan membuat akibat yang berbeda terhadap peristiwa hukum yang akan terjadi dikemudian hari, yakni akibat hukum mengenai harta persatuan dalam perkawinan yang putus baik karena kematian, perceraian, maupun karena putusan hakim. Harta benda disamping dapat memenuhi kebutuhan yang mendasar bagi keberlangsungan keluarga dapat pula menjadi suatu perselisihan sampai dengan menjadi alasan retaknya suatu hubungan. Banyak sekali permasalahan yang timbul setelah putusnya perkawinan yang diakibatkan perceraian, banyak alasan yang mendasari dari permasalahan ini, mulai dari perselingkuhan, tidak terpenuhinya hak-hak suami/atau istri, permasalahan keluarga, perbedaan visi-misi hingga masalah mengenai harta.

Banyaknya alasan yang menjadi motif dari suatu perceraian, tetapi yang banyak menjadi perebutan ketika terjadi putusnya perkawinan akibat perceraian yakni, mengenai pengasuhan anak serta pembagian harta bersama. Hal ini menjadi sangat menarik dikarenakan terdapat perbedaan dalam penentuan porsi seberapa banyak bagian suami dan istri dalam menerima harta bersama.

Perceraian menjadi kasus yang banyak terjadi dimanapun, khususnya di Kabupaten Lumajang, namun dengan banyaknya kasus perceraian, tidak sedikit kasus yang menyangkut sengketa harta bersama. Dalam suatu kasus perceraian mengenai suatu perkara dimana harta bersama berupa rumah tetapi dibangun di atas tanah milik pihak ketiga permasalahan ada pada harta bersama yang hanya dicatat sebagai milik salah satu pihak. Sekalipun suatu sengketa telah diputus oleh pengadilan, tidak semuanya putusan yang telah diputus oleh Pengadilan dilaksanakan oleh pihak yang menguasai harta tersebut, hal ini pasti mempunyai akibat hukum yang akan terjadi apabila suatu putusan tidak dilaksanakan.

Dalam melakukan penyusunan penelitian ini, terdapat beberapa teori yang digunakan guna menjadi landasan dalam meneliti, yakni antara lain :

1. Teori Kepastian Hukum

Utrecht berpendapat, secara sah harus ada dua makna, pertama ada pedoman umum yang memungkinkan masyarakat memahami kegiatan apa yang diperbolehkan dan yang tidak, dan

kemudian, menjadi jaminan hukum bagi masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan maupun wewenang oleh pemerintah. Dengan hal tersebut, masyarakat dapat mengetahui tentang apa yang boleh atau tidak dilakukan oleh negara terhadap masyarakat (Syahrani, 1991).

Kepastian hukum bersumber dari ajaran yuridis dogmatis, yaitu berdasarkan mazhab *positivisme*. Sifat umum negara hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mencapai keadilan atau kemaslahatan, tetapi semata-mata untuk kepastian (Ali, 2002).

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses dalam mewujudkan tujuan keberadaan hukum menjadi kenyataan (Raharjo, 2005). Proses ini berlangsung dengan diadakannya proses hukum oleh petugas hukum dan setiap orang yang memiliki dasar untuk melakukannya sesuai dengan kewenangannya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penegakan hukum merupakan kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang tertuang dalam aturan-aturan yang kokoh dan bertindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Menciptakan, memelihara dan memelihara kehidupan sosial yang damai (Soekanto, 2007).

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijabarkan, artikel ini akan mengkaji bagaimana pengaturan serta pelaksanaan hukum mengenai harta bersama *pasca* perceraian?

Karya ini merupakan gagasan yang disusun sendiri dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan perceraian di Kabupaten Lumajang. Sumber yang mendukung penelitian ini selain hasil penelitian adalah studi literatur berupa peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal. Peneliti membandingkan beberapa jurnal penelitian yang telah dilakukan sebelum penelitian ini diadakan, antara lain sebagai berikut:

Artikel jurnal hukum Mesraini berjudul “Konsep Harta Bersama dan Pelaksanaannya di Peradilan Agama”, dengan rumusan masalah Apakah ketentuan pembagian harta bersama dalam KHI digunakan secara mutlak? Apakah semua kasus harta bersama diselesaikan dengan divisi lima puluh lima atau adakah solusi lain yang ditawarkan? Hasil yang diperoleh bahwa para Hakim di PA Jakarta Selatan telah menggunakan kompilasi hukum islam sebagai landasan dalam menentukan putusannya. Selain kompilasi hukum islam, hakim memutuskan bahwa pembagian harta bersama dapat didasarkan pada kesepakatan yang dibuat oleh para pihak berdasarkan semangat keadilan dalam KHI, dengan demikian ketentuan KHI tidak bersifat mutlak, tetapi dapat diterapkan dalam kasus-kasus tertentu (Mesraini, 2012).

Artikel jurnal hokum selanjutnya karya Liky Faizal yang berjudul “Harta Bersama dalam Perkawinan”, dengan rumusan masalah Bagaimana kedudukan harta bersama dalam perkawinan dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif Indonesia?. Hasil yang diperoleh adalah, harta bersama terdiri dari seluruh harta yang diperoleh selama perkawinan, hutang-hutang yang lahir selama perkawinan, kecuali hutang tersebut lahir karena salah satu pihak tidak melakukan persetujuan untuk melakukan hutang, harta yang diperoleh secara cuma-cuma jika ditujukan untuk harta bersama. Setelah terjadinya perceraian, keduanya berhak atas harta bersama sama rata atau berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya (Faizal, 2015).

Artikel jurnal hukum Ilham Abbas, Marten Bunga, Salmawati, Nurson Petta Puji, Hardianto Djanggih, berjudul “Hak Istri untuk Menguasai Mahar Sompā Makassar Pernikahan Bugis (Ulasan Putusan Pa Bulukumba Nomor 25/Pdt.P/2011/Pablκ)”, dengan Rumusan Masalah yakni bagaimana upaya hukum istri untuk mendapatkan kepastian hukum atas mahar sompa dalam perkawinan adat Bugis Makassar? Hasil yang diperoleh yaitu, tanah yang diperoleh istri dari mahar yang diberikan suami tidaklah termasuk harta gono-gini, oleh karena itu walaupun tanah mahar tersebut masih atas nama suami ataupun pihak ketiga, istri dapat menguasai tanah tersebut secara penuh, baik mengganti hak milih tanah tersebut dari suami/pihak ketiga menjadi atas nama istri (Abbas, et. al., 2018).

Artikel jurnal yang ditulis ini berbeda dengan artikel jurnal atau penelitian di atas. Artikel jurnal ini membahas pelaksanaan hukum mengenai harta bersama akibat dari perceraian di Kabupaten Lumajang termasuk pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian agar mendapatkan putusan yang memenuhi unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

B. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (Soekanto, 2006), yang merupakan sebuah penelitian hukum doctrinal (Amiruddin & Askin, 2016) yang fokus mengkaji penerapan kaidah-kaidah hukum positif. Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang menggunakan data sekunder sebagai bahan dasar untuk meneliti Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan menelaah putusan Perkara Nomor 0259/Pdt.G/2015/PA.Lmj. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yakni menguraikan data secara bermutu dalam kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan dalam menjalin ikatan perkawinan ialah untuk mencari kebahagiaan hingga dapat melanjutkan keturunan, hal ini pasti disepakati oleh suami dan istri disaat sebelum perkawinan dilangsungkan, namun banyak terjadi di tengah proses keluarga tersebut antara suami dan istri kehilangan visi misi perkawinan mereka sehingga muncul permasalahan-permasalahan yang timbul di dalamnya hingga perkawinan tersebut tidak bisa dilanjutkan kembali. Akibatnya terjadilah perceraian, yakni putusnya ikatan perkawinan yang mereka bangun sebelumnya.

Perceraian sendiri berasal dari kata “Cerai” yang mempunyai makna terputusnya hubungan suami istri. Perceraian merupakan penghapusan atau melepaskan ikatan perkawinan karena suatu sebab oleh salah satu pihak suami atau istri. Perceraian ini biasanya disebabkan oleh suatu konflik antara suami istri, sehingga mereka memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan mereka. Tindakan ini diharuskan memiliki alasan yang wajib dipunyai guna menjadi dasar dalam melakukan perceraian, hal ini dikarenakan perceraian mempunyai akibat hukum yang banyak terhadap pelakunya. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 mengatur mengenai sebab-sebab yang menjadi dasar mengajukan perceraian di pengadilan.

Dalam kitab Fiqh, putusnya hubungan perkawinan biasa disebut talak, talak sendiri mempunyai pengertian membuka ikatan dan membatalkan perjanjian. Talak mempunyai dua pengertian baik umum maupun khusus, talak yang bermakna umum, yakni semua bentuk putusnya perkawinan baik dijatuhkan oleh suami maupun karena salah satu pihak meninggal. Sedangkan talak yang bermakna khusus ialah talak yang dijatuhkan oleh suami, sehingga dalam penggunaan biasa yang dikenal dengan talak merupakan talak khusus. Perkawinan dalam islam tetap diberikan pilihan untuk melakukan pemutusan hubungan perkawinan, hal ini bisa dilakukan tentunya dengan alasan-alasan yang jelas serta guna menjauhkan dari kemudharatan apabila tetap dipaksakan untuk tetap mempertahankan perkawinan yang dirasa sudah tidak mampu dipertahankan.

Pasca perceraian tidak berarti langsung selesai tanggung jawab dari mantan suami atau istri. Apabila sudah mempunyai anak, maka mereka berkewajiban untuk membesarkan anak tersebut dengan sebaik-baiknya dengan memenuhi kebutuhan dari anak tersebut. *Pasca* perkawinan juga mantan suami masih mempunyai kewajiban terhadap mantan istri berupa memberikan nafkah *mut'ah* dan nafkah *'iddah* bagi mantan istrinya yang jangka waktunya akan ditetapkan oleh hakim. Kemudian akibat hukum yang lahir dari perceraian perebutan hak asuh apabila mempunyai anak,

kemudian perebutan terhadap harta bersama atau harta yang diperoleh selama perkawinan apabila mereka tidak menetapkan perjanjian perkawinan yang mengatur masalah harta (pisah harta).

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian harta yakni, pertama adalah Barang yang menjadi kekayaan; barang milik seseorang. Arti kedua adalah aset berwujud dan tidak berwujud yang dinilai dan dimiliki secara sah oleh perusahaan.

Soerjono Soekanto, memberikan pengertian mengenai harta bersama yakni semua harta yang dikuasai baik oleh suami maupun istri selama perkawinan, baik harta yang berasal dari warisan, hibah, penghasilan sendiri, serta penghasilan yang diperoleh suami istri (Soekanto, 2005).

Alquran menjelaskan harta yang dimiliki oleh suami dan istri sebelum lahirnya ikatan perkawinan merupakan harta yang terpisah, suami dan istri tersebut dapat mengeluarkan atau menggunakan harta mereka tanpa intervensi dari pihak lain karena harta tersebut merupakan hak masing-masing sepenuhnya. Harta yang dapat digunakan tanpa intervensi dari pihak lain merupakan harta bawaan yang didapat oleh masing-masing sebelum terjadinya perkawinan. Quran surat An-Nisa pada Ayat 32 menjelaskan mengenai laki-laki dan wanita mempunyai hak dari apa yang diusahakannya. Kemudian dalam Al-Baqarah pada ayat 228, menjelaskan juga bahwa Wanita mempunyai hak yang seimbang berdasarkan kewajibannya serta dengan cara-cara yang baik.

Inilah yang mendasari bahwa lelaki dalam memberikan nafkah pada istrinya wajib menggunakan harta dari suami sendiri karena dalam menjalin rumah tangga, suami dan istri mendapat kewajiban dan hak yang adil, sehingga istri yang sudah menjalankan kewajibannya sebagai istri berhak mendapat nafkah dari suaminya. Menurut Fiqh Islam dalam ikatan perkawinan terdapat istilah *syirkah*, *syirkah* dalam ikatan perkawinan merupakan kongsi antara suami dan istri dalam mendapatkan harta selama perkawinan berlangsung.

Dalam kitab fiqh, para Ulama menjelaskan serta membagi *syirkah* menjadi beberapa jenis, antara lain:

- a. *Syirkah Inan*, yaitu penyatuan dua orang dalam jumlah harta mereka untuk modal perdagangan dan keuntungan dibagi diantara mereka berdua. *syirkah* ini mensyaratkan adanya kesamaan dalam permodalan dan dalam penggunaannya dimungkinkan seseorang memiliki harta yang lebih banyak dari yang lain, juga diperbolehkan bagi salah satu pihak untuk bertanggung jawab atas *syirkah* tersebut.
- b. *Syirkah Mufawadlah*, yakni persekutuan dua orang atau lebih yang mengadakan akad untuk membuat suatu kelonggaran dengan syarat keduanya memasukkan modal yang sama, serta

keduanya bertanggung jawab atas kewajiban pihak lain mengenai jual beli, atau dalam sehingga keduanya memiliki hak dan kewajiban yang sama. *syirkah* ini membutuhkan modal dan bagi hasil yang sama serta kesetaraan dalam hak pakai.

- c. *Syirkah Wujud*, yaitu pembagian dua orang yang mempunyai kedudukan tanpa modal untuk membeli sesuatu secara hutang dengan jaminan kedudukan keduanya, kemudian mereka menjual barang itu secara tunai, serta keuntungan dan kerugian dibagi menurut syarat-syarat yang telah mereka tentukan, kemudian menanggung kerugian berdasarkan dengan jaminan yang sudah dijamin.
- d. *Syirkah Abdan*, yaitu penyatuan dua orang untuk menerima suatu pekerjaan yang dapat mereka kerjakan bersama-sama. Bentuk kemitraan ini adalah untuk menghasilkan keuntungan, dan ini dapat dimungkinkan dengan cara perwakilan, kemitraan ini dapat terkait dengan aset (modal) atau pekerjaan.

Perkawinan menganut *syirkah mufadlahdan*/atau *syirkah Abdan* karena kebanyakan pasangan suami dan istri di Indonesia adalah sama-sama mencari nafkah sehari-hari (Ismuha, 1977). *syirkah* antara suami dan istri disini tidak dalam bentuk pada umumnya yang dibentuk karena adanya kegiatan usaha bersama, tetapi merupakan perkongsian yang bertujuan untuk membentuk serta membangun suatu keluarga yang dipenuhi berkah serta *rahmah* didalamnya.

Harta bersama dapat digolongkan menjadi 2 golongan, menurut UU Perkawinan dalam Pasal 35 yang berbunyi, harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama yang dimaksud dalam Undang-undang perkawinan merupakan harta yang diperoleh baik dari suami maupun istri selama perkawinan berlangsung, artinya sejak dimulainya perkawinan hingga putusnya perkawinan. Sehingga dengan merujuk hal tersebut, yang menjadi harta bersama dapat berupa penghasilan suami istri serta segala macam hasil dari pendapatan suami istri walaupun harta pokoknya tidak termasuk dalam harta bersama dengan memperhatikan bahwa hasil dari pendapatan tersebut diperoleh selama masa perkawinan hingga putusnya perkawinan. Sehingga dari pengertian tersebut juga bisa ditarik kesimpulan bahwa hutang yang lahir didalam masa perkawinan berlangsung juga termasuk dalam harta bersama, tentu dengan syarat bahwa dalam menggunakan harta bersama seharusnya dengan sepengetahuan suami maupun istri.

Harta bawaan merupakan harta yang sudah dimiliki oleh baik suami maupun istri sebelum ikatan perkawinan serta harta yang didapatkan oleh suami maupun istri yang diperoleh dari hibah

maupun warisan sehingga otomatis harta tersebut menjadi harta bawaan masing-masing kecuali ditentukan lain.

Dari ketentuan-ketentuan di atas, kita dapat melihat bahwa UU Perkawinan mengandung asas-asas tersendiri. Asas terpisah merupakan harta bawaan yang dibawa ke dalam perkawinan tidak secara otomatis bergabung ke dalam harta bersama, tidak seperti perolehan pendapatan suami atau istri selama perkawinan dan penguasaannya masih tetap pada masing-masing suami atau/ istri. Oleh karena itu, harta bawaan akan tetap menjadi hak dan dikuasai secara penuh oleh suami maupun istri. Terhadap semua jenis harta bersama, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Ayat 1 Undang-undang perkawinan suami ataupun istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sehingga suami atau istri tidak dapat menjual atau memindahkan harta bersama tanpa adanya persetujuan bersama antara suami dan istri. Penerapan hal ini guna mencegah permasalahan yang timbul apabila terjadi pemindahan terhadap harta bersama tanpa persetujuan suami dan istri. Begitu pula terhadap masalah hutang piutang, hutang piutang akan dibebankan kepada harta bersama apabila kedua belah pihak suami dan istri memberikan persetujuan, sedangkan apabila salah satu pihak melakukan hutang piutang tanpa persetujuan pihak lain, maka hutang piutang tersebut akan dibebankan pada harta bawaan masing-masing.

Berdasarkan uraian di atas, maka harta kekayaan dalam perkawinan dapat digolongkan menjadi tiga golongan menurut asal hartanya, antara lain harta milik masing-masing suami istri yang telah dimiliki sebelum perkawinan, baik yang diperoleh melalui warisan atau usaha lain, disebut harta bawaan. Kemudian ada harta kekayaan masing-masing suami istri yang diperoleh selama dalam hubungan perkawinan, tetapi tidak diperoleh karena usaha bersama atau usaha sendiri-sendiri, melainkan karena hibah, warisan, atau wasiat masing-masing dan yang terakhir terdapat harta yang diperoleh setelah mereka dalam hubungan perkawinan atas usaha keduanya atau salah satu pihak disebut harta penghidupan (Soemiyati, 2007).

Berdasarkan fiqih yang ada, terdapat beberapa sumber dari harta bersama antara lain, pertama terdapat harta yang dibeli selama perkawinan berlangsung, kedua barang-barang yang dibeli dan/atau dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama, ketiga terdapat harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan berlangsung serta yang kelima yakni, semua pendapatan masing-masing suami istri (Amruzi & Fahmi, 2014).

Terdapat 4 hal yang menjadi faktor yang mempengaruhi apakah harta tersebut termasuk dalam harta bersama dalam suatu perkawinan, yakni faktor yang pertama adanya persatuan harta sejak

perkawinan terjadi meliputi keuntungan yang sudah ada maupun yang belum, faktor kedua adanya persatuan harta tersebut meliputi keuntungan yang sudah ada maupun yang belum dari benda bergerak maupun tidak bergerak serta yang didapatkan secara cuma-cuma, faktor ketiga dalam hal kewajiban, persatuan meliputi semua hutang yang dibuat suami istri baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung, faktor yang keempat semua hasil yang diperoleh dari harta bersama tergabung dalam persatuan harta (Soerjopratiknjo, 1983).

Kompilasi hukum islam memberikan penjelasan mengenai bentuk-bentuk dari harta bersama, yakni tertera pada Pasal 85, pertama harta bersama dapat berupa benda berwujud maupun tidak berwujud. Kedua, harta bersama yang berwujud dapat berupa benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat berharga. Ketiga harta bersama yang tidak berwujud dapat berbentuk hak dan kewajiban.

Hukum adat mengenal harta bersama sebagai harta gono-gini, setiap daerah mempunyai cara pandang yang berbeda dalam menyikapi harta gono-gini ini. Misalnya di daerah Lombok, dalam adat Lombok, apabila suami istri bercerai, maka perempuan pulang ke rumah orang tuanya dengan membawa anak serta beberapa barang seperlunya tanpa mendapatkan harta gono-gini dari perkawinan mereka. berbeda halnya apabila mengikuti ketentuan yang ada di peraturan perundang-undangan. Berbeda halnya apabila menganut KUH Perdata, Harta bersama akan dibagi menjadi dua antara suami istri, hal ini dituangkan dalam Pasal 128 KUH Perdata. Akibat hukum dari perceraian dalam Islam mengenai harta bersama secara spesifik diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, yakni janda/duda dari cerai hidup berhak setengah dari harta bersama selama tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 memberikan pengaturan yang lebih luas, yakni harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, yang lebih lanjut dapat diatur berdasarkan hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya.

Dalam hal terjadi perceraian, Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa dalam hal perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut undang-undang masing-masing. Penjelasan mengenai hukum masing-masing adalah hukum agama, hukum adat dan hukum lainnya (Fahmi, 2014).

Mengenai penetapan harta benda harus berdasarkan alat bukti yang dihadirkan, sehingga dalam menganalisa harta benda, idealnya dilakukan dengan cermat sehingga dapat digolongkan dengan benar serta tepat apakah harta tersebut termasuk harta gono-gini atau harta bawaan. Mengenai besaran pembagian harta hakim akan mempertimbangkan dari berbagai aspek, sehingga dapat

terciptanya keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum dengan melihat aspek sosiologis hingga aturan hukum, buku-buku Fiqh dan juga ijtihad atau yurisprudensi yang sudah ada.

Menurut beberapa ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia seperti KUH Perdata, Kompilasi Hukum Islam, dan UU perkawinan, harta bersama dibagi rata dengan adil antara suami istri yang telah resmi bercerai sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan yang mengatur mengenai pisah dalam perjanjian tersebut. Ketentuan yang mendasari mengenai pembagian harta bersama ini baik KUH Perdata, kompilasi hukum islam maupun UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, secara garis besar memberikan ketentuan yang sama, yakni antara suami dan istri yang telah resmi bercerai mendapat hak yang sama terhadap harta bersama sehingga masing-masing mendapat seperdua bagian.

Pada Undang-undang perkawinan diberikan kebebasan terhadap pihak yang melakukan perceraian untuk dapat memilih hukum mana yang akan gunakan/ yang akan diberlakukan serta memberikan kesempatan kepada suami istri untuk membuat kesepakatan jika diperlukan, namun apabila tidak ada kesepakatan maka, hakim dapat mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada sehingga dapat memenuhi rasa keadilan. Sehingga akibat hukum mengenai penetapan bagian harta bersama antara kasus satu dengan yang lain dapat berbeda tergantung pada hukum apa digunakan oleh para pihak nantinya.

Apabila perceraian terjadi maka harta bersama tersebut akan dibagikan secara sama rata antara suami pasangan istri tersebut. Gugatan tentang harta benda dalam Perkara Nomor 0259/Pdt.G/2015/PA.Lmj dikabulkan oleh hakim sehingga harta tersebut menjadi milik bersama. Hasil dari identifikasi oleh Hakim menetapkan bahwa masing-masing suami istri mendapat seperdua bagian dari harta bersama baik harta tersebut atas nama pribadi suami atau istri maupun atas nama pihak ketiga. Mengenai pendaftaran barang atas nama siapapun itu bukan merupakan faktor yang membatalkan keabsahan suatu hak suatu barang menjadi milik bersama. Kemudian dalam perintah selanjutnya Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa untuk menyerahkan bagian dari harta bersama yang jumlahnya sesuai dengan keputusan hakim, kemudian apabila harta tersebut sifatnya tidak dapat dibagi, maka akan dijual melalui Kantor Lelang, sehingga hasil penjualannya dapat dibagi berdasarkan keputusan hakim.

Mengacu pada uraian diatas, maka yang menjadi bagian yang akan dibagi terhadap harta bersama adalah harta yang bersifat *activa* serta juga *passiva*, yakni harta bersama yang bersifat

hutang piutang yang dilakukan atas persetujuan bersama dapat dibagi juga kepada suami dan istri yang telah resmi bercerai.

Putusan pengadilan yang bersifat inkrah, mempunyai kekuatan hukum yang tetap sehingga wajib untuk dipatuhi serta dilaksanakan putusan tersebut. Hal ini karena putusan tersebut mempunyai tiga kekuatan, yakni mengikat, pembuktian serta eksekutorial. Kekuatan eksekutorial ini merupakan senjata ampuh untuk melawan pihak yang tidak ingin melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Salah satu pihak cukup membuat permohonan eksekusi apabila salah satu pihak tidak mempunyai iktikad baik untuk mematuhi putusan pengadilan. Harta bersama yang hanya dikuasai salah satu pihak akan dilakukan sita paksa, lalu harta tersebut akan dikategorikan, untuk harta yang tidak dapat dibagi dan akan dilakukan lelang, kemudian hasil penjualannya akan dibagi berdasarkan keputusan hakim.

Tindakan paksa dalam menjalankan suatu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap merupakan suatu pilihan hukum disaat suatu putusan tidak dijalankan dengan sukarela oleh salah satu pihak. Akan tetapi, apabila salah satu pihak bersedia dengan sukarela menjalankan kewajibannya sesuai yang tertera pada putusan pengadilan maka Tindakan paksa ini tidak perlu untuk dilakukan. Berbicara idealitas dengan kenyataannya pasti terdapat perbedaan, dengan keluarnya putusan dari pengadilan pun, tidak menutup kemungkinan bahwa, pihak akan langsung secara sukarela mentaati isi putusan tersebut, tidak sedikit juga yang mengabaikannya. Maka dari itu perlu untuk adanya suatu pilihan hukum yakni eksekusi, agar dapat memenuhi keadilan bagi pihak lainnya yang merasa dirugikan karena putusan dari pengadilan tidak dilaksanakan oleh pihak lainnya.

Eksekusi ini dapat dilakukan manakala setelah keluarnya putusan pengadilan, salah satu pihak enggan untuk melaksanakan putusan dari pengadilan, maka pihak yang dirugikan karena tidak dilaksanakannya isi putusan pengadilan tersebut dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan, sehingga pengadilan dapat memberikan peringatan kepada pihak yang enggan melaksanakan isi putusan serta diberikan jangka waktu delapan hari kerja untuk melaksanakan isi putusan, apabila masih tidak dilaksanakan, maka pengadilan lah yang akan melakukan sita terhadap pihak yang tidak mau melaksanakan isi putusan tersebut.

D. SIMPULAN

Harta bersama terdiri dari harta yang didapatkan sepanjang dilangsungkannya perkawinan, termasuk hutang piutang yang lahir saat masih dalam ikatan perkawinan, harta yang diperoleh secara

cuma-cuma selama perkawinan. Suami istri yang telah bercerai secara resmi berhak untuk memilih hukum apa/atau mana yang akan digunakan sehingga nanti akan mempunyai akibat hukum yang berbeda atas harta bersama dengan pembagian antar keduanya dan para pihak diberikan kesempatan untuk membuat kesepakatan antar kedua belah pihak serta dapat pula berdasarkan keputusan hakim dengan pertimbangan-pertimbangan yang dapat memenuhi rasa keadilan dengan tetap berdasar pada ketentuan perundang-undangan. Serta pengaturan hukum mengenai penentuan harta bersama *pasca* perceraian di Kabupaten Lumajang khususnya di Pengadilan Agama Lumajang, Para hakim telah mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai sumber hukum yang ada. Hal ini dikuatkan dengan contoh kasus acak dari banyak kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Lumajang. Para Hakim dalam memutuskan suatu perkara berpatokan pada peraturan perundang-undangan seperti UU perkawinan, KUH Perdata, HIR, Kompilasi Hukum Islam, yurisprudensi bahkan Hukum adat yang yang berlaku di Kabupaten Lumajang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, I., et. all. (2018). Hak Penguasaan Istri terhadap Mahar Sumpa Perkawinan Adat Bugis Makassar (Kajian Putusan PA Bulukumba Nomor 25/Pdt. P/2011/PABlk). *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, (No. 2), p.203-218. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.10659>.
- Ali, A. (2002). *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*. Jakarta: The World Bank.
- Amiruddin., & Askin. Zainal. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum edisi 1, cetakan ke 2*. Jakarta: Rajawali Press.
- Fahmi, A. (2014). *Hukum Harta Kekayaan Perkawina: Studi Komparatif Fiqh, KHI, Hukum Adat dan KUH Perdata*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Basyir, A.A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Faizal, L. (2015). Harta Bersama dalam Perkawinan. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 8, (No. 2). <http://dx.doi.org/10.24042/ijpmi.v8i2.912>.
- Ismuha, P. (1977). *Pencarian Bersama Suami Isteri Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 dan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Kuzari, A. (1995). *Nikah Sebagai Perikatan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Manan, A. (2017). *Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.

- Mesraini, M. (2012). Konsep Harta Bersama Dan Implementasinya Di Pengadilan Agama. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah, Vol.12, (No.1)*, p.59-70. <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i1.980>.
- Nuruddin, Amiur., & Tarigan, Azhari Amal. (2004). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Raharjo, S. (2005). *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Slamet Abidin & Aminudin. (1999). *Fiqih Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Soekanto, S. (2005). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- _____. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- _____. (2007). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemiyati. (2007). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjopratiknjo, H. (1983). *Akibat hukum dari perkawinan menurut sistem Burgerlijk Wetboek*. Yogyakarta : Seksi Notariat Fakultas Hukum UGM.
- Sudarsono. (1992). *Pokok Pokok Hukum Islam*. Jakarta: Bhineka Cipta.
- Syahrani, R. (1991). *Rangkuman intisari ilmu hukum*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Syaifuddin, M. (2013). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawian.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.